



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengelola Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIKS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional kesehatan dan/atau kegiatan teknis penunjang kesehatan pada Dinas.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah pimpinan UPTD Puskesmas.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPT Puskesmas untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

- b. sebagai alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran;
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf UPT Puskesmas meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan; dan
- d. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan UPT Puskesmas.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2021-2026 dan rencana strategis Dinas Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPT Puskesmas dalam penyusunan rencana kerja dan RBA BLUD UPT Puskesmas.

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 5

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I: Pendahuluan;
  - b. Bab II: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. Bab IV: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
  - h. Bab VII : Penutup.
- (2) Rincian Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan Kepala UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Mahakam Ulu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

